



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 443 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA YUDISIUM SARJANA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 011/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Panitia Pelaksana Yudisium Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Januari Tahun 2021;
- b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Yudisium Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Januari Tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 318/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Januari 2021, perihal Usulan Panitia Pelaksana Yudisium Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Januari Tahun 2021;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA YUDISIUM SARJANA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI TAHUN 2021
- KESATU : Panitia Pelaksana Yudisium Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Januari Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR ⁴⁴³ /UN17/HK/2021
 TANGGAL 1 MARET 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA YUDISIUM SARJANA PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI
 TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	STATUS
1.	PenanggungJawab	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2.	Ketua	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
3.	Wakil Ketua	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001	PNS
4.	Koordinator Seksi Acara	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP. '19840713 201012 2 004	PNS
	Anggota	dr. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP. '19800527 200801 2 015	PNS
		Hanapi, SE NIP. 19710715 199403 1 001	PNS
5.	Koordinator Seksi Kesekretariatan	Hj. Suriati, S.Sos. , M. Si NIP. 19720915 200501 2 001	PNS
	Anggota	Supriadi, SP NIP. 19750922 200810 1 001	PNS
		Rahmanul Iqbal, S.Hut	Non PNS
6.	Petugas IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
		Bambang Irawan Walangadi, S.Kom	Non PNS
7.	Tenaga Listrik	Tukimin	Non PNS
8.	Konsumsi	La Jami NIP. 19780624 200910 1 001	PNS
		Modes Sianturi, A. Md	Non PNS
9.	Seksi Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos., M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
	Anggota	Jumiadi NIP. 19810814 200910 1 001	PNS
		La Jahiri, S.IP NIP. 19710603 200910 1 001	PNS
		Azwar, SE NIP. 19771212 200910 1 002	PNS
		Azis Salim	Non PNS
10.	Kebersihan	Romi Iskandar	Non PNS
		Wakit	Non PNS
11.	Keamanan	Suherman	Non PNS



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024